



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Tergugat, berkedudukan di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, namun sekarang bertempat tinggal di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 24 Januari 2022 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara (Tergugat) dengan (Penggugat) pada tanggal 24 Agustus 2018 di hadapan Pemuka Agama Khatolik yang bernama A.W. Wignyasumantara, PR sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 3404-KW-240xxxxxx-0002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 24 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal sendiri-sendiri yakni Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah namun setiap akhir pekan Tergugat selalu pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hingga bulan Juli 2021;

3. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu Anak I lahir di Sleman, 18 Juli 2019, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak November tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Masalah ekonomi, dimana Tergugat bekerja namun tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat serta anak untuk kebutuhan/keperluan sehari-hari;
- b. Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat beserta anak;
- c. Penggugat meminta Tergugat untuk tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Sleman dikarenakan orang tua Penggugat sakit yang membutuhkan perawatan khusus namun Tergugat tidak mengindahkannya;

5. Bahwa awalnya Penggugat masih berusaha sabar dan berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar Tergugat bisa merubah sifat dan sikapnya kepada Penggugat namun Tergugat tidak mau merubah;

6. Bahwa puncaknya pada bulan Juli tahun 2021 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta kembali kepada Tergugat untuk tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun justru Tergugat marah-marah kepada Penggugat dan Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan sejak Tergugat pergi Tergugat tidak dapat dihubungi dan tidak pernah kembali hingga sekarang;

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, maka cukup alasan perceraian sehingga kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali dalam suatu ikatan perkawinan;

8. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 38 huruf (f) Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 9 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan pasal 35 PP No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, untuk selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya"*;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat dengan ini memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan Sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan putus karena perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid untuk menyerahkan salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman untuk selanjutnya dibuatkan Akta Perceraianya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan yang berkekuatan hukum tetap diterima oleh Penggugat supaya dicatitkan dalam buku yang disediakan khusus untuk itu selanjutnya diterbitkan Akta Perceraianya;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap prinsipalnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sigit Indriyatno, S.H., M.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Mungkid, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Maret 2022, diketahui upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon, karena justru Pemohonlah yang bersifat egois dan memiliki sifat serta tingkah laku yang berubah-ubah. Dan pemohon mengakui sendiri bahwa dia tidak bisa senyum, keras, diajak bicara selalu ketus dan bilang kenapa juga masih mau bertahan ;
3. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil pemohon faktanya Pemohon tidak pernah menghormati selaku suami. Selalu mendengarkan omongan bujukan orang lain, lebih menurut apa yang dikatakan orang lain dan perkataan orang disampaikan ke saya ;
4. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil tidak menafkahi, padahal dia sendiri yang meminta tidak usah transfer lagi, karena sudah ada yang memperhatikan dia dan nael selaku anak ;
5. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon meminta saya tinggal di Jogja dengan alasan ibunya sakit. Sedangkan dirumah Pemohon ada dua adik laki-laki yang setidaknya juga bisa menjaga ibunya, sedangkan saya cuma sendiri menjaga dua orang tua yang lebih sepuh ;
6. Bahwa Termohon menyatakan keberatan dengan dalil Pemohon merasa diperas tenaganya jika ikut tinggal dengan saya. Karena pada faktanya orang tua saya tidak pernah ikut campur masalah rumah tangga, tidak pernah marah-marah ;

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan-keberatan diatas Termohon tidak berkeberatan untuk melakukan PERCERAIAN, karena pada dasarnya Pemohon tidak punya dasar cinta, tidak siap berumah tangga dan mempermainkan lembaga perkawinan yang bersifat kekal yang hanya dilakukan satu kali seumur hidup ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah tidak mengajukan replik dan Tergugat juga telah tidak mengajukan duplik

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan dengan menggunakan hukum agama Katholik pada tanggal 24 Agustus 2018 di Sleman;
- ◆ Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tercatat di dalam Akta Perkawinan Nomor 3404-KW-240xxxx-0002 tanggal 24 Agustus 2018 ;
- ◆ Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu, Anak I lahir tanggal 18 Juli 2019 ;
- ◆ Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dipelihara dengan Penggugat ;
- ◆ Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan adanya perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

- ◆ Apakah telah terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga Para Pihak hingga mengakibatkan Para Pihak tidak lagi tinggal serumah?

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi I dan 2. Saksi II ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 adalah fotokopi kartu identitas Penggugat menerangkan tentang eksistensi Penggugat sebagai subjek hukum dan alamat tempat tinggal penggugat, bukti surat P-2 adalah fotokopi akta perkawinan Penggugat dan Tergugat menerangkan tentang adanya peristiwa perkawinan tersebut, bukti surat P-3 adalah fotokopi akta kelahiran anak Penggugat dan Tergugat menerangkan adanya anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, bukti surat P-4 adalah fotokopi kartu keluarga Penggugat dan Tergugat menerangkan hubungan hukum antara Penggugat, Tergugat dan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-5 adalah fotokopi surat keterangan yang menerangkan identitas Penggugat, maka dengan telah dipersesuaikannya surat-surat tersebut dengan surat aslinya di depan persidangan dan ternyata berkesesuaian serta telah pula bermaterai yang cukup, atas bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti surat, sedangkan mengenai dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang dibawah sumpah menerangkan tentang percekcoakan yang disebabkan masalah ekonomi dan telah tidak tinggal bersamanya antara Penggugat dan Tergugat, dikarenakan keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah dimuka persidangan maka terhadap keterangannya juga dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 adalah fotokopi screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp*, menerangkan tentang bentuk percekcoakan Penggugat dan Tergugat. Maka dengan telah dipersesuaikannya surat tersebut dengan *screenshot* fotokopinya di depan persidangan dan ternyata berkesesuaian serta telah pula bermaterai yang cukup, atas bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti surat ;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan pada Ayat (2) berbunyi : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Penggugat dan Tergugat masing-masing pihak telah saling mengakui satu sama lain bahwa keduanya merupakan pasangan suami-istri yang mana perkawinan keduanya dilangsungkan di Sleman pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan hukum agama Katholik yang mana dikuatkan pula dengan bukti P-2 maupun pengakuan saksi-saksi Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa secara limitatif alternatif hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan alasan melakukan perceraian berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di dalam posita ke-7 gugatan Penggugat, telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar,

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan bukti T-1 yaitu screenshot percakapan Penggugat dan Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp* dan dikaitkan dengan keterangan Saksi I dan Saksi II yang menerangkan kalau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan telah tidak tinggal bersamanya antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga dan gereja telah mencoba mendamaikan tetapi tidak berhasil maka Majelis Hakim memandang bahwa benarlah adanya jika antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas yang dibangun berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi menerangkan pada pokoknya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, adalah masalah lemahnya ekonomi dalam rumah tangga sehingga memicu terjadinya perselisihan dan ketidaksepahaman dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang mana dikaitkan dengan alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Huruf (f) telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum 1 gugatan Penggugat, akan dipertimbangkan pada akhir bagian pertimbangan mengenai petitum ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, dan antara Penggugat dan Tergugat ternyata tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, maka petitum Penggugat pada angka 2 (dua) yaitu menyatakan menurut hukum, bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan maka patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirim masing-masing satu helai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengirimkan salinan putusan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 sampai dengan petitum nomor 3 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum nomor 1 gugatan Penggugat juga dikabulkan dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap hal lain dan selebihnya yang diajukan di persidangan dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, dikesampingkan karena dianggap tidak relevan;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf Pasal 19 Huruf (f), dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2022/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : Nomor 3404-KW-24082018-0002 tanggal 24 Agustus 2018 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang ;
4. Memerintahkan Penggugat untuk melaporkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Magelang;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.31.5.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Rabu tanggal 20 April 2022, oleh kami, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Mkd tanggal 24 Januari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 21 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mulyoto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H.

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.



Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Mulyoto, S.H..

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp75.000,00;
dministrasi	:	
4.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.180.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp.30.000,00;
endaftaran	:	
Jumlah	:	Rp315.000,00;
(tiga ratus lima belas ribu rupiah)		